



## PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

---

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2011-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah daerah untuk menjabarkan visi, misi, dan program Walikota ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program prioritas maka diperlukan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2016.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Kewenangan Daerah Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 nomor 17);
16. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 20);

17. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 23);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
dan  
WALIKOTA SUNGAI PENUH**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH SUNGAI PENUH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2011 - 2016.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sungai Penuh.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh.
8. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah Untuk mewujudkan visi Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
12. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun.
14. Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
15. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
20. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
21. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkatcapaian kinerja suatu program atau kegiatan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

RPJMD Tahun 2011-2016 adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:

- a. visi, misi, dan program Walikota sebagai Kepala Daerah; dan
- b. berisikan arahan kebijakan pembangunan, kebijakan umum, keuangan daerah, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD, disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

## **BAB III SISTEMATIKA**

### **Pasal 3**

- (1) Sistematika RPJMD Tahun 2011-2016 terdiri dari :
- a. BAB I PENDAHULUAN
  - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
  - c. BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
  - d. BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
  - e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
  - f. BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
  - g. BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
  - h. BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
  - i. BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
  - j. BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
  - k. BAB XI PENUTUP
- (2) RPJMD tahun 2011-2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## **BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUSI**

### **Pasal 4**

RPJMD menjadi pedoman penetapan renstra SKPD dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

### **Pasal 5**

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Evaluasi pelaksanaan RPJMD diatur dengan peraturan Walikota.

## **BAB V PENYUSUNAN RKPD TAHUN PERTAMA PERIODE WALIKOTA BERIKUTNYA**

### **Pasal 6**

Walikota yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerinthannya wajib menyusun Rencana Kerja pemerintah Daerah(RKPD) untuk tahun pertama periode Pemerinthaan Walikota berikutnya, dengan mengacu kepada RPJMD ini.

### **Pasal 7**

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Walikota berikutnya.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 6 Juni 2012

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

**ASAFRI JAYA BAKRI**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 6 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

**CANDRA PURNAMA**

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2012 NOMOR 12

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kabag. Hukum dan Organisasi  
Setda Kota Sungai Penuh,

**JONI ZEBER, SH. MH**

Penata Tingkat I

NIP. 19730923 200003 1 004